



PUTUSAN

Nomor 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan pengasuhan anak (*hadhanah*) antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya memilih alamat di alamat kantor kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 039/SK/PDT.Ag/IV/2016, tanggal 08 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Register Surat Kuasa 280/KUASA/1190/2016/PA.Tgrs., tanggal 25 April 2016 memberikan kuasa kepada **H. Suherman, S.H.** dan **Suwanto, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) "**Arum Daun**", beralamat di Jalan Gama VII No. 58, Cimone Permai, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan:

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya memilih alamat di alamat kantor kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/P&P/SK/IV/2016, tanggal 28 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlmn. 1 dari 31 Hlmn. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Agama Tigaraksa dengan Nomor Register Surat Kuasa 246/KUASA/1190/2016/PA.Tgrs., tanggal 13 April 2016 memberikan kuasa kepada **Pramudana R. Hapsoro, S.H., Timbul Jaya, S.H., Lutfi Syamsul Hadi, S.H.** dan **Daud Aritonang, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Pramudana R. Hapsoro, S.H. & Partners**, beralamat di Jl. Masjid Annur III Kav. DPR No. 36, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2016 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama dengan Nomor Register 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Jakarta Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 07 Juli 2012;

Hlmn. 2 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di alamat Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, (P), umur 3 Tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - 4.2 Antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa kedua keluarga besar sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak terwujud lagi;
9. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih di bawah asuhan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya, terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana

Hlmn. 3 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* agar terhadap anak yang bernama Anak I, (P), umur 3 tahun, tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

10. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Jakarta Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Jakarta Selatan untuk dicatat perceraianya;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak I, (P), umur 3 tahun dirawat dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hlmn. 4 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta menyelesaikan pengasuhan anak secara damai dan kekeluargaan, lalu untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim pada tanggal 23 Mei 2016 telah menunjuk **Adang Budaya, S.Sy.**, sebagai Mediator untuk mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat serta upaya tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator tersebut, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tersebut tertanggal 23 Mei 2016;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, umur 3 tahun ditetapkan di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan syarat Tergugat tidak dihalangi untuk bertemu dengan anak tersebut setiap waktu;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Hlmn. 5 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita/dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. **Surat:** Fotokopi yang telah dimeterai poskan (dinazagelen) dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1, sampai dengan P.3, yaitu:

No	Kode	Nama Bukti Tertulis
01	Bukti P.1	Fotokopi Surat Keterangan Pengantar untuk Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor xxxx, tanggal 9 Maret 2016, dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan;
02	Bukti P.2	Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxx, tanggal 07 Juli 2012, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ----, Kota Jakarta Selatan;
03	Bukti P.3	Fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor Seri XXXX yang dibuat berdasarkan akta kelahiran Nomor xxxx, tanggal 26 Juni 2013 atas nama Anak I, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang

Hlmn. 6 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2012 dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kemudian Penggugat pindah ke Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, keadaan mereka mulai tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar sejak awal bulan Desember 2015 disebabkan Tergugat berhubungan dan berselingkuh dengan seorang perempuan lain yang namanya saksi tidak mengingatkannya lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, di samping itu saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, karena selama ini Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat merasa sudah tidak tahan berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah pernah ada upaya keluarga besar Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlmn. 7 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat serta kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat mempunyai waktu untuk memelihara anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter, tetapi pekerjaannya tidak mengganggunya untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai fisik dan mental yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat dan keluarganya tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk bertanya kepada saksi tersebut melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta sangat penting untuk diterangkan oleh saksi, ternyata Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya, sedangkan Tergugat menyampaikan pertanyaan kepada saksi yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan lain berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke tempat tinggal Penggugat untuk menemui anaknya pada tanggal 8 April 2016, tetapi Tergugat tidak dapat

Hlmn. 8 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



menemuinya, karena anaknya sedang tidur, sehingga Tergugat hanya menunggu di luar rumah;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2012 dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di ---- Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kemudian Penggugat pindah ke Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, keadaan mereka mulai tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar sejak tanggal 12 Desember 2015 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan lain yang bernama ---- dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi dan isteri saksi sewaktu Tergugat dan orang tuanya bertemu dengan saksi dan isteri saksi, pada waktu itu Tergugat menyatakan permohonan maafnya kepada saksi karena telah melakukan perbuatan tercela disebabkan melakukan perselingkuhan dan mohon waktu 2 bulan untuk menyelesaikannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, karena selama ini Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat kepada saksi;

Hlmn. 9 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, Penggugat dengan seizin Tergugat datang ke rumah saksi, lalu pada tanggal 12 Desember 2015, Tergugat datang ke rumah saksi bermaksud menjemput Penggugat dan pada waktu itu Tergugat telah mengakui telah melakukan kesalahan disebabkan telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain, lalu Penggugat kembali ke rumah tempat tinggal bersamanya dan tinggal serumah lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak tahan karena Tergugat terlihat selingkuh lagi, sehingga pada tanggal 12 Januari 2016, Penggugat pulang ke rumah saksi dan sejak saat itu sampai sekarang Penggugat tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada upaya musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat serta kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat mempunyai waktu untuk memelihara anak tersebut;

Hlmn. 10 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter, tetapi pekerjaannya tidak mengganggunya untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku negatif yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan fisik dan mental anaknya, seperti meninggalkan sholat, terlibat narkoba dan berurusan dengan pihak kepolisian disebabkan Penggugat telah melakukan kejahatan atau pelanggaran;
- Bahwa selama ini, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat dan keluarganya tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk bertanya kepada saksi tersebut melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta sangat penting untuk diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Penggugat, saksi memberi keterangan bahwa saksi pernah mendapat info dari warga setempat bahwa Tergugat sudah beberap kali membawa perempuan, lalu pada bulan April 2016, saksi bersama dengan Ketua RT dan warga setempat menggerebeknya, tetapi saksi tidak melihat perempuan tersebut di dalam kamar, saksi hanya melihatnya sewaktu perempuan tersebut dan Tergugat baru datang dan masih berada di garasi mobil;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi memberi keterangan;

- Bahwa penggerebekkan terhadap Tergugat dilakukan pada tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 10.40 malam;
- Bahwa pada sekitar pukul 08.40 malam, saksi melihat perempuan tersebut bersama Tergugat keluar mobil;

Hlmn. 11 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi tidak melihat perempuan tersebut berada di dalam kamar sewaktu dilakukan penggerebekkan terhadap Tergugat, karena saksi tidak sampai ke kamar;
- Bahwa saksi pernah melihat perempuan tersebut ke rumah Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa dasar penggerebekkan itu adalah Surat Perintah Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita/dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa asli Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx, tanggal 07 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ----, Kota Jakarta Selatan, tidak dimeteraiopskan (dinazagelen), selanjutnya diberi tanda T.1;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatan cerai dan pengasuhan anaknya (*hadhanah*), sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dengan syarat Tergugat tidak dihalangi untuk bertemu dengan anaknya setiap waktu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hlmn. 12 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara kompetensi absolut Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta menyelesaikan pengasuhan anak secara damai dan kekeluargaan, lalu untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk **Adang Budaya, S.Sy.**, sebagai Mediator untuk mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat serta upaya tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember 2015, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita lain serta antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah

Hlmn. 13 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Januari 2016. Oleh karena itu Penggugat menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan Penggugat tersebut atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidakrukunan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, ternyata Tergugat tidak akan menanggapi gugatan Penggugat, karenanya Majelis Hakim menganggap bahwa semua posita/dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, terhadap bukti-bukti

Hlmn. 14 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

No.	Kode	Nama Bukti Tertulis
1.	Bukti P.1	Surat Keterangan Pengantar membuktikan Penggugat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2.	Bukti P.2 dihubungkan dengan T.1 dan keterangan saksi-saksi	Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 1868 KUHPdata harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (<i>persona standi in judicio</i>);
3.	Bukti P.3	Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 01 Mei 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, masing-masing sebagai ibu dan ayah kandungnya, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi,

Hlmn. 15 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidakrukunan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, jo. Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Penggugat yang bernama **Saksi II** hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepadanya (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal

Hlmn. 16 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



yang mungkin terjadi suami dan isteri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khlayak umum, bahkan tidak jarang suami isteri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa frekuensi atau kuantitas pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak bulan Desember 2015 sampai dengan perkara ini diajukan pada 06 April 2016, bahkan hingga perkara ini diputuskan pada tanggal 13 Juni 2016;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, saksi-saksi dan keluarga besar Penggugat telah berupaya secara konkrit merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlmn. 17 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan rukun adalah adanya adanya kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan perkawinan, maka bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf

Hlmn. 18 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi ketidakrukunan di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka telah pecah (*breakdown marriage*) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *kaidah fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi:*

وان اشتمد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلقة

"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I* halaman 83:

Hlmn. 19 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

4. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi";

Hlmn. 20 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.2 dan T.1 (Kutipan Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) supaya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuh anak dengan posita bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, umur 3 tahun. Sekarang Penggugat dan Tergugat akan bercerai secara hukum dan pemegang hak pemeliharaan anak tersebut perlu ditetapkan dan Penggugat mohon seorang anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan tentang pemeliharaan anak tersebut adalah apakah benar yang dpositakan oleh Penggugat atau apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, umur 3 tahun dan Penggugat lebih layak ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut?;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan di

Hlmn. 21 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah asuhan Penggugat dengan syarat Tergugat tidak dihalangi untuk bertemu dengan anaknya setiap waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, umur 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat beserta orang tuanya dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anak tersebut, karena Penggugat tidak mempunyai halangan kecakapan fisik dan mental untuk memelihara anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter, tetapi pekerjaannya tidak mengganggu untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku negatif yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan mental anaknya, seperti meninggalkan sholat, terlibat narkoba dan berurusan dengan pihak kepolisian disebabkan Penggugat telah melakukan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat adalah sengketa mengenai pengasuh anak (*hadhanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

Hlmn. 22 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *physical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al-Qur-an, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

وليشخ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

"... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *hadhanah* bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;
6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:

Hlmn. 23 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;
8. Bahwa penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat menyeluruh menurut hukum (*legal custody*), tidak dapat diperselisihkan karena baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus;
9. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Hlmn. 24 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;
11. Bahwa secara kasuistik, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, maka Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;
12. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

Hlmn. 25 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

14. Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanah anak diukur dengan lima kriteria, yakni:

- a. Keinginan orang tua anak;
- b. Keinginan anak;
- c. Hubungan antara anak, orang tuanya, saudara kandung dan orang lain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak;
- d. Penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan;
- e. Kesehatan fisik dan mental orang-orang yang terlibat dengan anak;

15. Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;

16. Bahwa dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:

- a. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

**وشرائط الحصانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة
فى بلد المميز**

والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أى السبعة فى الأم سقطت حصنتها

"Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

- b. Kitab Bajuri juz II halaman 198 :
العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة)
فلا حصانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

"Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan
Hlmn. 26 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



amanah, (iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat;

17. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu;

- a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;
- b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melawati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak dan berhak terhadap pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan), kecuali anak tersebut mengalami cacat fisik dan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat bukanlah ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

Hlmn. 27 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat petitem angka 3 (tiga) agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, umur 3 tahun, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah untuk menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga kepada Penggugat patut dihukum untuk memberi kesempatan setiap waktu kepada Tergugat untuk berkomunikasi, mencurahkan kasih sayangnya, mengunjungi, menjenguk, membawa jalan-jalan anak tersebut dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terbaik untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat pada daftar catatan yang disediakan untuk itu, karenanya gugatan Penggugat petitem angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Hlmn. 28 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, lahir pada tanggal 01 Mei 2013, di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan ----, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) dan Kecamatan ----, Kota Tangerang Selatan serta Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, untuk dicatat pada daftar catatan yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 H., dengan **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** dan **Drs. Hasan Hariri**, sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tertanggal 07 April 2016 dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum

Hlmn. 29 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1. Pendaftaran ---	: Rp.	30.000,-
2. Proses -----	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	: Rp.	125.000,-
4. Redaksi-----	: Rp.	5.000,-
5. Meterai -----	: Rp.	6.000,-
J u m l a h ----	Rp.	216.000,-

Meskipun jumlah personil terbatas, tetapi dengan kesadaran dan rasa penuh tanggung jawab, bekerja sama dan sama2 bekerja yang menjadi modal dasar bagi semua personil Pengadilan Agama Tigaraksa dalam menyelesaikan pekerjaan di kantor menjadikan semua personil PA Tigaraksa siap dan berhasil menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya yang jumlahnya menurut beberapa sumber yang bisa dipercaya bahwa beberapa

Hlmn. 30 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun belakangan ini kualitas dan kuantitasnya lebih besar atau sekurang-kurangnya sama dengan PA. terbanyak perkaranya di wilayah hukum PTA. Jakarta. Atas nama pribadi saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada semua personil PA. Tigaraksa, khususnya pak Ketua PA. Tigaraksa (Y.M. H. Mamat Ruhimat) Wakil Ketua (Y.M. H. Suhardi), Panitera (Yth. H. Saiful), (Yth. H. Rudiyanata) dan pemosting foto ini (Yth. K.H. Semoga semua pekerjaan yang telah dilakukan bernilai ibadah dan menjadi syafa'at di kala kita menghadap Allah S.W.T., Dzat Yang Maha Pencipta (Kholiq) dan ke depan PA. Tigaraksa lebih sukses dan dapat segera naik kelas ke 1A. Amin Y.R.A.

Hlmn. 31 dari 31 Hlm. Ptsn. No. 1190/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)